



**PUTUSAN**

**Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 8 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 23 April tahun 2020 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah Nomor: XXXXX, tertanggal 23 April 2020;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Janda** dan Tergugat berstatus **Duda** dan dilaksanakan atas dasar Suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Nunggalrejo sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  - Tergugat kasar suka melontarkan kata kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - Tergugat Semau maunya dalam memneri nafkah lahir;
  - Tergugat Suka mabuk mabkuan;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021, penyebabnya adalah Tergugat masih saja kasar terhadap Penggugat dan memberi nafkah lahir semau mau nya Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat lah yang memenuhinya, Hal itu lah yang menjadikan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang kerumah orang tua di Kampung Sidomulyo dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua di Kampung Nunggalrejo sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang **Sakkinah Mawadda Warohmah** oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Romi Maulana, S.H.I.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun menurut laporan mediator bertanggal 18 Maret 2021, Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat);
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima), Tergugat menyatakan rumah tangganya berjalan rukun, walaupun ada masalah pasti selalu bisa langsung diselesaikan. Karena disebabkan mantan pacar dari Penggugat inbox di media social tapi dihapus. Tergugat sudah menanyakan baik-baik namun Penggugat menjawabnya dengan marah-marah;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) poin 1 (satu), Tergugat menyatakan Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat, namun Tergugat hanya berkata secara keras/tegas kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering menyepelekan omongan Tergugat (sering pergi tanpa pamit/izin ke suami);
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) poin 2 (dua), Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak semau-maunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dari awal sebelum menikah Tergugat sudah menyampaikan soal kondisi pekerjaan Tergugat yang tidak menentu kepada Penggugat, dan Penggugat pada waktu itu menyatakan "meskipun penghasilanmu hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) asal ikhlas dari hasil kerjamu saya ikhlas yah", namun kenyataannya saat ini Tergugat dibilang semau-maunya. Tergugat adalah wirausaha yang penghasilannya tidak tentu, ditambah dengan kondisi pandemic seperti ini;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) poin 3 (tiga), Tergugat mengakuinya kesalahannya dan meminta maaf, namun Tergugat menyatakan saya memang minum tapi tidak sampai mabuk, tidak setiap hari/setiap malam, sehabis minum Tergugat pulang tepat waktu dan menggauli Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam), Tergugat menyatakan saya tidak pernah minta uang, tidak pernah minta dibelikan ini itu oleh istri saya. Gaji istri sayapun saya tidak pernah mau tau. Istri saya mencukupi kebutuhan rumah tangga karena inisiatifnya

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saya tidak pernah suruh/paksa. Dan istri saya pergi dari rumah alasannya sama sekali tidak ada dalam gugatan di atas, gugatan di atas hanya mengada-ada;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), Tergugat menyatakan pihak keluarga saya dari awal sudah menasihati istri saya agar jangan pergi dari rumah, tapi dia keras kepala. Saya sebagai suaminya sudah meminta maaf sujud di kaki istri saya, tetap tidak dianggap malah disepelekan. Saya dan keluarga datang ke rumah istri saya untuk menjemput istri saya. Namun orang tuanya (ibu mertua) bukannya mendamaikan malah dengan nada emosi membela istri saya;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan), Tergugat tidak menanggapi;

9. Bahwa terhadap petitum Pengugat dalam gugatannya, Tergugat menyatakan keberatan, Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

2. Bahwa Tergugat tetap ingin memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**1.-----Bukti Surat:**

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/132/17.9/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Sidomulyo tertanggal 1 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXXXX, tertanggal 23 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

**2.-----Bukti Saksi:**

Saksi 1, **SAKSI I P**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II P**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I T**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat (saksi) di Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Penggugat sering keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bersama saksi telah berupaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara mendatangi rumah orang tua Penggugat meminta maaf serta berniat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II T**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Perawan;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat sering pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya dengan cara mendatangi rumah orang tua Penggugat meminta maaf serta berniat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada jawabannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara langsung dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator Romi Maulana, S.H.I. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyayangi Penggugat dengan anaknya, yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan serta pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Tergugat dan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa saksi ke-1 (kesatu) Tergugat adalah ibu kandung Tergugat, mengetahui perihal kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Penggugat sering pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat;
4. Bahwa saksi ke-2 (kedua) yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat namun saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat;
5. Bahwa puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan mendatangi kediaman orang tua Penggugat meminta maaf serta berniat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil Tergugat mengenai meskipun rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, namun Tergugat masih terus berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah dan memiliki ikatan perkawinan yang sah bersama Tergugat;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, meskipun selama berpisah tempat tinggal Tergugat telah berupaya untuk meminta maaf kepada Penggugat dan telah berupaya pula untuk mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat kesemua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil karena keteguhan hati Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena **"Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat"**;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga disetiap persidangan hingga putusan ini dibacakan telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, Penggugat tetap menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, **sehingga Majelis Hakim memahami bahwa pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang lahir dari seorang wanita dewasa sebagai ekspresi atas akumulasi beban perasaan atau penderitaan batin yang selama ini dialami oleh Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga telah menunjukkan keteguhan sikapnya untuk bercerai dari Tergugat, dan selalu memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat tersebut merupakan cerminan seorang istri yang sudah sangat tidak senang lagi kepada suaminya, dan sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat karena merasa menderita. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan dari ahli fiqih di dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.**

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dengan istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta suami-istri tersebut sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1)

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;  
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----  
Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **13 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg tanggal 8 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. Yusra Riezky, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- PNB	: Rp20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Gsg